

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDA ACEH  
NOMOR : 30 TAHUN 2025

Tentang

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PNPB ONLINE LPP RRI BANDA ACEH TAHUN  
2025

KEPALA LPP RRI BANDA ACEH

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan mematuhi aturan yang berlaku dalam hal Aplikasi PNPB Online;
  2. Bahwa untuk memenuhi harapan dalam butir "1" tersebut diatas perlu penunjukan operator;
  3. Bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  3. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia;
  5. Peraturan Direktur Utama Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 1126 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh tentang Penunjukan Operator Aplikasi PNBP Online LPP RRI Banda Aceh Tahun 2025.

Kesatu : Nama : Ika Rossiana Devi, A.Md.M  
NIP : 199807282022032014  
Jabatan : Pengelola Pemasaran  
Sebagai : Operator Aplikasi PNBP Online LPP RRI Banda Aceh

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si

RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH  
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 13 Kota Banda Aceh  
Nomor Telp (0651) 48409 Fax (0651) 44332 Email : lppribna@gmail.com

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*